

PENGANTAR POLITIK ISLAM DAN ISLAM POLITIK

Istadiyantha
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pusat Studi Ekonomi Islam LPPM UNS Surakarta
istayn@gmail.com

Abstract

Politic has been defined simply by Harold Laswell as *who gets what, when, how?* Many people say that politic is synonymous with power. The "power" is the ability of a group to influence other groups according to the subject wishes. Furthermore, the political experts see the power as a political core and also assume that politic is all a matter of fight and maintain activities power. It has a purpose related to the interests of the entire community. On the other hand mentioned that politic is the process of formation and distribution of a power in society such as decision-making process, particularly in countries. This understanding is the incorporation effort between many different definitions of the political nature which is known in political science. Politic is the art and science to gain power constitutionally and unconstitutionally.

Principally political Islam is to actualize Islamic law as the supreme source of law in the national legal order. All laws and regulations applicable in a country should refer to the highest legal source Shari'a. If there is any conflict with the shari'a, then it is automatically canceled regulations. Politics that do not have a mission like this can not be classified as political Islam.

Key words: Political Islam; Islamic law/ Islam Sharia.

ملخص

حدد هارولد السياسة بتحديد وجيز ودقيق، فهي عنده عبارة عن من يكسب، وماذا ومتى وكيف يكسب؟ ذهب كثير من الناس إلى أن السياسة قريبة الصلة بالسلطة، والسلطة تعرف بأنها قدرة فئة من الفئات على تأثير فئة أخرى للخضوع لإرادتها. وذهب علماء السياسة إلى أن السلطة جوهر العملية السياسية، وأن أنشطتها موجهة إلى السيطرة على السلطة أو الدفاع عنها مما يتعلق بمصلحة الرعية. من جانب آخر، قيل إن السياسة هي عملية تكوين السلطة وتوزيعها في المجتمع المتمثلة في صنع القرارات في الدولة. هذا المفهوم يهدف إلى الجمع أو التوفيق بين تعاريف السياسة المختلفة التي درسها علم السياسة. فالسياسة فن وعلم للسيطرة على السلطة بطريقة قانونية وغير قانونية.

تهدف السياسة الإسلامية مبدئياً إلى جعل الشريعة الإسلامية مصدراً قانونياً أعلى في دستور الدولة، بمعنى أن جميع الأنظمة والقوانين السارية في الدولة لا بد من إخضاعها لمصدر قانوني أعلى وهو الشريعة الإسلامية، فإذا وجد التناقض بين القوانين والشريعة فإن القوانين باطلة لا محالة. والسياسة البعيدة عن هذه الرسالة لا يمكن أن تصنف في السياسة الإسلامية.

الكلمات الدلالية: الإسلام السياسي، الشريعة الإسلامية، السلطة.

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya politik Islam bertujuan untuk memperjuangkan syariat Islam sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum nasional. Semua hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negeri harus mengacu kepada sumber hukum tertinggi yaitu syariat. Jika ada pertentangan dengan syariat, maka peraturan itu dianggap tidak sempurna. Politik yang tidak mempunyai misi seperti ini, tidak dapat digolongkan sebagai politik Islam. Politik Islam dibedakan dengan Islam politik. Dikatakan oleh Noorhaidi Hasan bahwa Islam politik merupakan istilah alternatif ketika banyak sarjana merasa tidak nyaman dengan penggunaan "Fundamentalisme Islam", yang menekankan esensialisme skripturalis pada pemikiran, aksi, dan gerakan Islam kontemporer. Istilah ini juga pernah diberikan kepada kalangan fundamentalis Protestan yang percaya pada inspirasi verbal Bibel (Hasan, 2012: 60). Secara sederhana, apa yang dilakukan oleh partai-partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), aktivitasnya dapat disebut sebagai "politik Islam", sedangkan apa yang dilakukan oleh kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Lasyklar Jihad (LJ), dsb. dikategorikan sebagai "Islam politik".

Politik pernah didefinisikan secara sederhana tapi cukup mengena oleh Harold Laswell sebagai *Who gets what, when, how?* (Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana? (Lasswell, [1935] 1965: 3; Miriam Budiardjo, 1998: 11-12). Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyāsah* (سياسة), kata *siyāsah* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *siasat*, jadi kalau kita kombinasikan antara kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, politik dapat dimaknai sebagai 'siasat' atau 'strategi' untuk memperoleh suatu kekuasaan. Pada mulanya, makna politik diterapkan pada pengurusan dan pelatihan

gembalaan. Lalu, kata tersebut maknanya berkembang, digunakan untuk pengaturan urusan-urusan manusia; dan 'pelaku pengurusan urusan-urusan manusia' tersebut dinamai politikus (*siyāsiyun*). Kenyataan yang berlaku pada bahasa Arab bahwa *ulil amri* 'mengurusi' rakyatnya (*yasūsu*), sama dengan mengurusi, mengatur, dan menjaganya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Arab bahwa: "Bagaimana mungkin rakyatnya dapat terpelihara (*ma'sūshah*) bila pemeliharanya 'ngengat' (*sūshah*)", artinya 'bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya moralitasnya rusak bagaikan ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri'āyah*), perbaikan (*ishlāh*), pelurusan (*taqwīm*), pemberian arah petunjuk (*irsyād*), dan pendidikan (*ta'dīb*) (http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam).

Rasulullah Saw menggunakan kata politik (*siyāsah*) dalam sabdanya: "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (*tasūsumu 'l-anbiyā*'). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Jelaslah bahwa politik atau *siyāsah* itu maknanya adalah 'mengurusi urusan masyarakat'. Berkecimpung dalam politik berarti 'memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan kaum yang kufur dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memberantas terjadinya kekufuran, seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah Swt. melalui Rasulullah Saw. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Siapa saja yang sejak bangun pagi tambatan hatinya bukan Allah, maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja

yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukan dari golongan mereka (muslimin, pen.)" (HR. Al-Hakim).

Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran, mereka berediologi sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Oleh sebab itu politik dikenal sebagai 'siasat' yang disertai kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurus masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang saleh dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agamanya, pasti takut kepada Allah Swt., sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik jika pelakunya merupakan orang yang berdusta, berbuat lalim, berkhianat, dan melakukan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebatilan (Samih 'Athief Az-Zain, *As-Siyasah wa As-Siyasah Ad-Dauliyyah*, hal. 31-33). Jadi secara ringkas Islam tidak dapat dipisahkan dari politik (http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam)

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa politik itu identik dengan kekuasaan. Sedangkan "kekuasaan", menurut Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain

sesuai dengan keinginan dari pelaku (idem, Budiardjo: 10). Selanjutnya Budiardjo menegaskan bahwa kalangan sarjana melihat kekuasaan sebagai inti politik, juga beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, hal ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat (Miriam Budiardjo, 1998: 10). Di pihak lain disebutkan pula bahwa, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
- c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (<http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>)
- e. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (Joyce Mitchell)
- f. Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decisions by publics means*) (Karl W. Deutsch dalam Efriza, 2008: 10). Keputusan yang dimaksud merupakan tindakan umum atau nilai-

nilai yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.

B. Pembahasan

1) Politik Islam

1. Ideologi Islam

Ideologi adalah seperangkat ide-ide yang digunakan manusia untuk menempatkan, menjelaskan, dan mendefinisikan tujuan serta metode aksi sosial yang terorganisasi, apakah aksi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperbaiki, mencabut, atau membangun kembali suatu ide sosial tertentu. Pemahaman ini tidak harus diartikan bahwa sesuatu ideologi itu sebagai suatu yang baik atau buruk, benar atau salah, membebaskan atau menindas, semua hal dapat terkandung di dalamnya (Efriza, 2008: 84).

Ideologi (sebagai ilmu, pen.) mulai diperkenalkan sejak revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy dan mulai dikenalkan ke publik pertama kali tahun 1796. Bagi Tracy, ideologi dimaksudkan sebagai “ilmu tentang ide”, yang diharapkan dapat mengungkap asal-muasal dari ide-ide dan menjadi cabang dari ilmu baru. Namun makna ideologi berubah di tangan Karl Mark melalui tugas awalnya dalam buku barunya yang berjudul *The German Ideology* yang ditulis bersama F. Engels. Sebagaimana penjelasan Frank Bealey, kini ideologi lebih diartikan sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka, berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007:9-10). Selanjutnya di sini dikatakan bahwa ideologi diartikan sebagai sistem kepercayaan individu tentang dunia yang lebih baik, sehingga tampak sebagai suatu pola berpikir (*mind-set*) bagi penganutnya. Ideologi pun dapat dilihat sebagai “cara pandang dunia” (*world view*) penganutnya untuk menilai situasi keseharian mereka (id. hal.9). Ada sebuah jargon yang diadopsi dari China tentang ideologi, yaitu bahwa “tidak penting

apakah kucing itu berwarna hitam atau abu-abu, yang penting dapat menangkap tikus” (idem hal. 11).

Sedangkan ideologi Islam, menurut Mir Zuhair Husain (1997: 91):

The “ideologization of Islam” is the reaffirmation of Islam as a political idiom in which Islamic symbols, ideas, and ideals are cultivated by practitioners – Islamic revivalist or Islamist – both enlightened and misguided, reactionary and revolutionary, pacifist and violent, rulers and opposition groups. The ideologization of Islam, whereby Islam becomes a comprehensive political ideology, has been referred to in the scholarly literature and in the popular mass media as Islamic revivalism, Islamic reassertion, Islamic resurgence, political Islam, Islamic fundamentalism, Islamism, and in a myriad other ways.

2. Tipologi Gerakan Islam

Secara ideal, ajaran Islam yang sempurna merupakan refleksi dari kandungan Alquran dan Alhadis, tetapi pada kenyataannya ajaran Islam (merupakan hasil pemikiran) yang diamalkan oleh masyarakat Islam, di antara pengamal satu dengan yang lain kadang saling ada kesamaan, tetapi di pihak lain ada yang mengalami perbedaan yang amat mencolok, sehingga terjadilah banyak variasi mengenai pemikiran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jāmi’ah (Editorial: 2001: v).

Islamic ideality which is reflected in a Holy Book (al-Qur’an) and Prophetic Tradition (al-Hadith) is often very contrast to Islamic reality which is implemented by Muslim community. The gap between these two is sometimes similar to that of heaven and earth. The


case in point is that Islam ideally appreciates variety of opinions.

Berbagai variasi dalam memandang suatu ajaran keislaman, memungkinkan diperlukannya suatu teori tertentu. Agama dapat dilihat dari tiga perspektif: 1) Studi agama untuk mencapai suatu pengertian yang mendalam mengenai hakikat kebenaran Tuhan dan agama yang dianutnya, disebut sebagai studi secara teologis; 2) Studi agama dilihat dari perspektif penganutnya, studi ini bersifat normatif; serta 3) Agama dilihat dari perspektif kebudayaan dan pranata sosial (Suparlan, 1981/1982: 1). Menurut Parsudi Suparlan bahwa agama yang merupakan kebenaran yang abadi dan mutlak, yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi, dapat dilihat sebagai kebudayaan dan pranata sosial atau seperangkat simbol untuk komunikasi dalam kehidupan sosial, hal ini tergantung pada masalah pendekatan metodologisnya (Idem: 2). Studi Islam pada jenis yang terakhir ini dapat digolongkan kepada kelompok bidang ilmu *Classical Humanities*, untuk itu diperlukan perangkat kerangka analisis

epistemologis yang khas untuk pemikiran Islam (Abdullah, 2001: 371).

Amin Abdullah setuju jika perangkat teori yang diterapkan untuk studi Islam adalah menggunakan teori Muchammad ‘Ābid al-Jābirī, dengan epistemologi *Bayānī*, *Irfānī*, dan *Burhānī* (Idem: 371). Menurut al-Jābirī, 1) epistemologi *bayānī* adalah pola pikir yang memandang ajaran agama dari sisi fikih dan ilmu kalam (sehingga cenderung bersifat tekstual dan sedikit kaku, serta tergantung pada otoritas pemikiran *salaf pen.*), corak ini diikuti oleh kelompok puritan/Islam murni dan fundamentalisme; 2) epistemologi *irfānī* adalah corak pemikiran Islam yang bernuansa intuitif dan sedikit bercampur dengan takhayul dan bid’ah, kelompok jenis ini terdiri dari para penganut sufi-tasawuf dan kebatinan-Islam; dan 3) epistemologi *burhānī* adalah pemikiran Islam yang bercorak rasional, kelompok ini cenderung bersifat ilmiah dan bersedia menerima teori dan budaya Barat, tetapi kadang-kadang sering dicap sebagai kelompok sekuler dan liberal (Abdullah, 2000: 32; lih. Abdullah, 2001: 371-384).

Skema 1 Pola *Bayānī*, *Irfānī*, dan *Burhānī*



(Lih. Amin Abdullah, 2001: 387)

Perspektif pemikiran Islam ini akan memberikan corak pada ideologi gerakan Islam, dan ideologi gerakan Islam juga akan mewarnai corak gerakan politik

Islam, karena gerakan politik berdiri didasarkan oleh suatu *background* kelompok masyarakat tertentu.

Di dalam *Introduction part 1*, Joel Beinin dan Joe Stork, dalam buku berjudul *Political Islam: Essays From Middle East Report* disebutkan tentang teori penyebab terjadinya gerakan fundamentalis Islam, yaitu: 1) Pemimpin negara cenderung sekuler; 2) Pemimpin (pemerintah, pen.) menjadikan Islam bukan sebagai ideologi negara dan legitimasi politik; 3) Deskriminasi pemimpin terhadap kelompok Islam; 4) Kristenisasi juga menjadi penyebab tumbuhnya gerakan Islam radikal; 5) konsep politik Barat yang bertentangan dengan politik Islam (1997).

Demikian pula dengan munculnya gerakan *Al-Ikhwānu 'l-Muslimīn* di Mesir misalnya, merupakan suatu gerakan ideologi yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Gerakan ini muncul di saat Mesir dijajah oleh Inggris. Negara Mesir menjadi jajahan Inggris sejak setelah gagalnya Revolusi Arab yaitu pada 14 September 1882, saat itu merupakan hari pertama jatuhnya kota Kairo ke tangan Inggris (Jum'ah Amin Abdul Aziz, 2005: 31). Zakariya Sulaiman Bayumi dalam disertasinya di Fakultas Ain Syams, Mesir tentang *Al-Ikhwānu 'l-Muslimūn wa 'l-Jamā'atu 'l-Islāmiyyah fī 'l-Chayāti 's-Siyāsiyyati 'l-Mishriyyah* mengatakan bahwa penjajahan Inggris dengan segala konsekuensinya menjadi (salah satu, pen.) pemicu lahirnya *Al-Ikhwānu 'l-Muslimūn* (selanjutnya penulis sebut *Al-Ikhwān*), keberadaan penjajah Inggris di Mesir menjadi pembangkit sentimen keagamaan bagi rakyat Mesir dan mendorong mereka untuk melakukan perlawanan terhadap segala yang bersumber dari penjajah (id: 45). Kecuali itu, lahirnya *Al-Ikhwān* juga disebabkan karena kebanyakan dari partai-partai politik yang ada di Mesir tidak mengakomodasi gagasan dan ide-ide rakyat Mesir, tetapi membawa pemikiran liberal Barat (id. 63) dan keluar dari syariat Islam.

Sampai saat ini kegiatan *Al-Ikhwān* di Mesir amat dibatasi di Mesir, Ramadan

1430 H/ 2009 ada mahasiswa Indonesia di Mesir yang mengakses situs *Al-Ikhwān* via website dari kamar kosnya ditangkap dan dianiaya polisi, karena gerakan politik *Al-Ikhwān* dipandang membahayakan pemerintah Mesir, *Al-Ikhwān* di Mesir mendapat simpatisan dari kalangan mahasiswa dan intelektual/ guru besar ternama (Ramadan 1430H, penulis ada di Mesir: dalam ceramah itu juga sedikit membicarakan kejadian tersebut, lih. Istadiyantha: 2009b). Di pihak lain, ideologi *Al-Ikhwān* yang berkembang di Indonesia telah dikemas dan mengikuti jalur konstitusional, organisasi yang masih menggunakan nama *Al-Ikhwānu 'l-Muslimīn* tidak dapat berkembang dengan baik di Indonesia, tetapi yang berganti nama namun masih mengusung ideologi *Al-Ikhwān*, dapat berkembang dengan baik, yaitu *Tarbiyah Islāmiyah*, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga ormas/orpol ini se-ideologi dengan *Al-Ikhwān* di Mesir (Istadiyantha, 2009: 60-75).

Politik Islam adalah aktivitas politik yang didasari oleh nilai/ prinsip Islam, baik dari titik tolak (*starting point*), program, agenda, tujuan, sarana, dan lainnya harus sesuai dengan petunjuk Islam. Oleh karenanya, di lapangan, politik Islam harus tampil beda dengan politik non Islam. Jika politik konvensional dapat menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya, maka politik Islam tidak boleh demikian. Ada variabel lain yang harus diperhatikan, seperti etika Islam, ketentuan hukum Islam, dll. (Daud Rasyid, 2010:1) Rasyid mengatakan bahwa, pada prinsipnya politik Islam bertujuan untuk menegakkan syariat Islam sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum nasional. Semua hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negeri harus mengacu kepada sumber hukum tertinggi (syariat). Jika ada pertentangan dengan syariat, maka peraturan/ undang-undang itu batal dengan sendirinya. Politik yang tidak mempunyai misi seperti ini, tidak

dapat digolongkan sebagai politik Islam. Sebab, politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Dikatakan Rasyid selanjutnya, yang diperjuangkan oleh politik Islam, adalah tegaknya kekuasaan Islam yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam. Karena banyak hukum-hukum syariat yang tak dapat terlaksana tanpa dukungan kekuasaan. Seperti: ketentuan *Chudūd (fix penalty)*, ketentuan Pidana Islam, dan pernikahan secara umum tak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan. Dalam hal ini, keberadaan penguasa sangat dibutuhkan. Sebagai contoh pentingnya kekuasaan, dalam hadis disebutkan bahwa “penguasa (*sulthān*) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”. Demikian juga dengan aspek hukum lainnya, perdata, dagang, pemerintahan, dll. Soal urgensi kekuasaan tak dapat dipungkiri bagi siapapun yang memahami syariat Islam (idem: Daud Rasyid, 2010).

Pada awal abad XXI ini ada semangat umat Islam tentang keyakinan adanya kebangkitan Islam di seluruh dunia. Bahkan ada dugaan (bisa benar bisa salah) dari sekelompok orang, bahwa peta politik internasional di masa yang akan datang akan berubah. Seorang wakil ketua parlemen Rusia Michael Buriyev mengatakan bahwa kelak akan ada 5 negara besar baru, yaitu: Amerika, Rusia, Cina, *Khilāfah* Islam, dan India (Al-Wa’ie, 2010: 67). Dituliskan oleh Al-Wa’ie selanjutnya, bahwa kemungkinan India dapat menjadi salah satu dari 5 Negara Besar itu jika India dapat mengatasi permasalahan negara yang mengurungnya, yaitu Pakistan, Afganistan, Kashmir, dan Bangladesh (Idem: 67). Di pihak lain, sejak 1952 di Al-Quds Palestina telah berdiri gerakan Islam dengan nama *Chizbu ‘t-Tahrir* oleh Syeh Taqiyud-din An-Nabhani (sekarang berpusat di Yordania) yang mengumandangkan berdirinya *Khilāfah Islāmiyah* (Pemerintahan Islam Internasional, pen.) (Azra, 2001: 45-46). Abdurrahman Wahid dalam bukunya “Ilusi Negara Islam” (2009), menganggap

mustahil tentang adanya konsep Negara Islam. Dikatakan oleh Abdurrahman Wahid, ekspansi transnasional gerakan Islam di Indonesia dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbu Tahrir Indoneia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan FPI (Front Pembela Islam Indoneia (The Jakarta Post, 2009: 8). Sehubungan dengan buku “Ilusi Negara Islam” ini, sebenarnya ada sesuatu yang misterius, “konon kabarnya” orang yang dicantumkan sebagai penulis, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid dan penulis Kata Pengantar pada buku itu Ahmad Syafii Maarif, merasa tidak menulis hal tsb. Walau buku itu terbit di Australia dan beredar di *website*. Selanjutnya, Hassan Hanafi (1989:7), dalam bukunya *Al-Ushūliyatul-Islāmiyah* mengatakan bahwa Islam fundamentalisme adalah ‘prototipe dari gerakan Salafiyah yang dikomandoi pertama kali oleh Ahmad bin Hanbal kemudian diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Jamaludin al-Afghani (1989:7). Akhir-akhir ini, peran yang cukup mencolok dari gerakan Islam fundamentalis dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI), JI melakukan kegiatannya secara gigih di Asia Tenggara pada khususnya, dan internasional pada umumnya.

Upaya penegakan syariat Islam dilakukan dengan berbagai cara, yang tidak melulu harus dengan melalui suatu kekuasaan atau dengan cara politik tetapi ada yang dilakukan dengan cara dakwah. Sehubungan dengan hal tersebut perlulah diketahui juga tentang karakter atau tipe kelompok suatu masyarakat Islam, yang hal itu amat mempengaruhi *mind-set* politik Islam. Ada sekelompok masyarakat Islam yang dikelompokkan menjadi 3 jenis: (1) *tradisional*; (2) *modern*; (3) *mujahid*. Jenis masyarakat Islam yang pertama, *Islam tradisional*, dibagi menjadi dua yaitu Islam tradisional yang dinamis dan statis, bagi masyarakat Islam tradisional yang dinamis dan statis, mereka mengamalkan ajaran Islam secara umum seperti shalat, puasa, haji, dsb. Masyarakat

yang dinamis mulai aktif melakukan inovasi dalam berbagai perkembangan demi kemajuan masyarakat, tetapi kemajuan dakwahnya bersifat evolusi. Sedangkan masyarakat Islam yang tradisional statis, tidak melakukan dakwah dan tidak peduli ajaran mereka ini masih sesuai dengan syariat atau tidak, sisi negatifnya adalah bahwa masyarakat ini cenderung masih mempercayai takhayul, bid'ah, dan khurafat (*khurāfāt*) atau dikenal dengan istilah TBC. Kedua, masyarakat Islam yang modern, masyarakat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu Islamis dan sekuler, jenis masyarakat ini sangat agresif dalam mengadopsi isu modernisasi, dan biasanya modernisasi itu asalnya dari Barat. Dengan pengaruh modernisasi Barat itu mereka cenderung ada yang masih Islamis, dalam arti selalu berupaya mempertahankan sendi-sendi syariat, tetapi ada pula yang cenderung sekuler, individual, dan liberal. Kelompok jenis pertama dan kedua, yaitu mereka yang "tradisional" serta "modern" ini cenderung melakukan dakwah semampunya, atau dengan kata lain kurang memiliki semangat dakwah yang tinggi, mereka hanya melakukan kegiatan agama yang rutinitas, jarang yang melakukan pembaruan dalam terobosan dakwah. Lain halnya dengan jenis kelompok masyarakat yang ketiga, yaitu *mujahid*, mereka yang dari kelompok ini, dalam memperjuangkan kemajuan dan perkembangan Islam dengan melakukan dakwah sekuat tenaga agar Islam dapat dilaksanakan secara sempurna, dengan mempertaruhkan jiwa, raga, dan harta mereka. Hal itu mereka yakini sebagai suatu akidah atau ideologi mereka.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu {QS 2 (Al-Baqarah: 208)}.

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku,

hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam {QS 6 (Al-An'am: 162)}.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung {QS 3 (Ali Imran: 104)}.

Dekmejian (1995: 58-60) mengatakan bahwa gerakan Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: (1) Pragmatik-bertahap (Gradualist-Pragmatic), misal: *Ikhwānu 'l-Muslimūn* Mesir, Lebanon, Irak, dan negara kawasan teluk, *Charakatu 'l-Ittijāhi 'l-Islāmī* di Tunisia, *Salafī* di Saudi Arabia; (2) Syiah revolusioner (*revolutionary Shi'ite*), misal: *Chizbu 'l-Lāh* Lebanon, *Chizbu 'd-Da'wati 'l-Islāmiyyah* Irak dan negara kawasan Teluk, *Al-Islāmiyyah fī Syibhi 'l-Jazīrati 'l-'Arabiyyah* di Arab Saudi; (3) Sunni revolusioner (*revolutionary sunni*), misal: *Chizbu 't-Tachrīri 'l-Islāmī* Mesir, *Ikhwānu 'l-Muslimūn* Suriah; (4) Dakwah pemurnian Islam (*Messianic-Puritannical*), *Jama'atu 'l-Muslimun li 't-Takfīr* Mesir, *Al-Ikhwān* (juga Wahabi dan Salafy, pen.) Saudi Arabia. Di pihak lain Oliver Roy mengatakan bahwa pemikiran gerakan Islam terombang-ambing dalam dua kutub, kutub revolusioner, yaitu Islamisasi masyarakat lewat kekuasaan negara, dan kutub reformis, tindakan sosial dan politik terutama bertujuan re-Islamisasi masyarakat dari bawah ke atas, yang dengan sendirinya akan mewujudkan Negara Islam (1996: 29). Berdasarkan pendapat Dekmejian dan Roy tadi dapat dipadukan bahwa dalam rangka umat Islam menegakkan syariat Islam ditempuh jalan:

- a. Reformasi: (a) Dakwah bertahap; (b) Dakwah Islam murni
- b. Revolusi

Gerakan reformis dan Islam murni secara internasional banyak dilakukan oleh gerakan Islam *At-Takwīr wa 'l-Hijrah* di

Mesir dan *Al-Ikhwān* di Saudi Arabia (Dekmejian, 1995: 58-59) dan juga ada gerakan-gerakan Islam yang berlangsung di Indonesia, Mulkhan meneliti tentang dakwah Islam murni di kawasan pedesaan, hal ini ditulis dalam disertasinya yang diterbitkan sebagai buku dengan judul *Islam Murni: dalam Masyarakat Petani* (Mulkhan, 2000: 87-98). Tulisan Mulkhan khusus menyoroti tentang varian dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dakwah Islam murni yang lain, kecuali dilakukan oleh kelompok Salafy, juga dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Majelis Tafsir Alquran (MTA). Sedangkan gerakan revolusioner banyak dilakukan oleh kalangan Syi'ah, dan dari kelompok Sunni revolusioner misalnya *Jamā'ah Islāmiyyah*.

3. Politik Islam Indonesia

Zaman ini sudah masanya mahasiswa diberi informasi tentang situasi politik secara lengkap, dengan harapan agar mereka mampu berpikir kritis terhadap situasi yang terjadi. Perjuangan politik Islam secara konstitusional di Indonesia telah dirintis sejak lama, sejak awal kelompok modernis Islam Indonesia (yaitu kelompok yang membela demokrasi menentang gerakan politik otoriter Sukarno tahun 50-an) dan pesantren telah memilih sistem demokrasi (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 125-126). Menurut data yang diperoleh oleh Ahmad Syafii Maarif, pemimpin-pemimpin Syarikat Islam (SI) seperti Surjopranoto dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo telah berbicara tentang kekuasaan dan pemerintahan Islam di akhir tahun 1920-an, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan Islam (Idem: 126).

Selanjutnya dalam Pemilu 1955 partai Islam memperoleh 45% suara, menurut UUDS 1950 yang juga mengatur Pemilu itu, suatu UUD-baru bisa sah jika rancangannya telah disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota parlemen yang hadir dalam rapat. Sehingga dapat diketahui

bahwa secara konstitusional suatu perjuangan membentuk negara berdasarkan Islam menjadi tidak mungkin. Pada mulanya, Majelis Konstituante memiliki *draft* rancangan dasar negara atas dasar usulan 3 fraksi yang ada, ketiga rancangan itu ialah: Pancasila, Islam, dan Sosial-ekonomi. Perdebatan tentang dasar negara, sehingga akhirnya Majelis Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada Juli 1959, dalam usaha menciptakan suatu tatanan politik baru dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (1059-1965) (Idem: 124). Pada 9 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI (Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia) yang anggotanya 68 orang, lembaga ini membahas bentuk, batas, dan dasar filsafat negara. Konsep tentang dasar negara Islam sudah dibahas dalam lembaga ini, tetapi dari 68 anggota BPUPKI, hanya ada 15 orang yang membawakan aspirasi kelompok Islam, selebihnya adalah kelompok nasionalis lain (hal. 102-103). Perubahan anak kalimat pada sila pertama dalam Pancasila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", pada 18 Agustus 1945 merupakan saat penting bahwa wakil-wakil umat Islam saat itu menyetujui penghapusan anak kalimat "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", menjadi "...Yang Maha Esa" (hal. 109-110), yang berarti upaya untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan syariat Islam telah berakhir secara konstitusional.

Perjuangan yang bersifat revolusioner di Indonesia, pernah diperjuangkan oleh gerakan DI (Darul Islam)/ TII (Tentara Islam Indonesia) di Sulawesi Selatan, di bawah pimpinan Abdul Qahhar Muzakkar, tetapi gerakan ini berhasil ditumpas (1965) oleh Pemerintah RI di bawah pimpinan A.M. Yusuf (Ramly dkk., 2006: 131-136). Tetapi tampaknya ruh gerakan Qahhar Muzakkar ini tak pernah padam, di Sulawesi Selatan ada komunitas lain yang

berjuang untuk tujuan yang sama yaitu penegakan syariat Islam di bawah organisasi KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam), di Sulawesi Selatan (berdiri tahun 2000) sebagai upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam bernegara (khususnya) di daerah Sulawesi Selatan (Ramly, dkk. 2006: 19). KPPSI ini gerakan lokal yang berorientasi global (Idem: 137-138), dipimpin oleh putera Qahhar Muzakkar, yaitu Abdul Aziz Qahhar Muzakkar, (lulusan Pascasarjana) lahir 15 Desember 1964, di Palopo Sulawesi Selatan (Idem: 20). Cornelis van Dijk juga pernah menulis secara lengkap tentang perjuangan DI/TII dengan judul buku *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, diterjemahkan oleh Grafiti Press dengan judul *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Dijk: 1983).

Sejak dicetuskannya Dekrit Presiden RI 1959, dengan diterapkannya sistem “demokrasi terpimpin”. Posisi politik Islam setelah terbentuknya demokrasi terpimpin, menjadi terpinggirkan (Syarifuddin Jurdi, 2008: 258-259). Di masa Orde Baru (1965-1998), gerakan politik Islam di Indonesia juga mendapatkan tekanan keras dari penguasa (Idem: 262-270). Selanjutnya Syarifuddin Jurdi mengatakan bahwa penyeragaman ideologi dari pemerintah dengan diterapkannya Asas Tunggal Pancasila bagi partai politik (1980), dan organisasi massa (1985), berarti menutup rapat bagi pelegal-formalan Islam dalam konstitusi negara (idem: 265-266). Terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI periode 2005-2010; 2010-2015) mengatakan bahwa: “Dia tidak setuju terhadap adanya eksploitasi agama untuk kepentingan politik”, *My stance is clear. Religions should not be exploited for the sake of political competition. Our democracy and politics will encounter setbacks if we involve ethnic, religious, and racial issues in those competitions* (*The Jakarta Post*, 2009: 5).

4. Kepemimpinan Rasulullah dengan Piagam Madinah

Konsep pemerintahan Islam yang tercermin dalam Piagam Madinah merupakan eksperimen yang menunjukkan adanya pengalaman kenegaraan dalam Islam (Azra, 2000: 140-141). Dalam Alquran terdapat prinsip bahwa sebuah Negara Islam harus bertitik tolak dari *syūra* (musyawarah), akan tetapi bagaimana menerjemahkan *syūra* itu, apakah dengan demokrasi representasi ataukah dengan demokrasi langsung, terserah pada kita (idem: 140).

Piagam Madinah adalah Konstitusi Negara Madinah, yang dibentuk pada awal masa klasik Islam (tahun 622 M.). Sebagai konstitusi negara yang dibuat oleh seorang rasul, ia sarat dengan nilai-nilai kebenaran transendental, moralitas, dan hukum produk manusia (Ahmad Sukardja, 1995: 5). Sesuai dengan namanya, Piagam Madinah adalah sebuah dokumen Rasulullah di bidang peraturan pemerintahan yang dibuat di Madinah, Madinah adalah salah satu kota di Saudi Arabia yang letaknya kira-kira 485 km. sebelah utara kota Mekah.

Piagam Madinah memberikan pengalaman historis amat berharga kepada kita, tentang bagaimana membangun sebuah negara yang masyarakatnya bukan saja Muslim, tetapi juga Yahudi, nabi meletakkan prinsip-prinsip persamaan terhadap mereka (idem: 140). Nabi memberikan penghormatan kepada semua warga negara untuk hidup, memiliki kebebasan dalam memiliki harta benda, kebebasan beragama, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), inilah yang kemudian juga diadopsi Barat semenjak abad 20 (idem: 140). Menurut Azra selanjutnya, konsep dan bentuk negara yang baku tidak ada dalam Islam. Sesuatu yang penting untuk diambil dari Piagam Madinah ini adalah kerangka dasarnya (Idem: 141).

Dalam hadis Al-Bukhari dan Abu Dawud dijelaskan bahwa, ketika Nabi Muhammad Saw. tiba di Madinah,

penduduk Madinah terdiri dari 3 penduduk besar, yaitu: (1) muslimin (Anshar dan Muhajirin); (2) Musyrikin (penyembah berhala); (3) Yahudi (pendatang dan keturunan Arab). Nabi Muhammad Saw. dalam Piagam Madinah itu: (1) mempersatukan antara muslim pendatang dan penduduk asli Madinah (2) membuat perdamaian untuk hidup rukun antar umat beragama antara Islam, kaum musyrikin, dan Yahudi; (3) membuat berbagai aturan hukum (Sukardja, 1995: 35-46). Menurut W. Montgomery Watt “dokumen Piagam Madinah itu secara umum diakui otentik (1972: 225). Jadi Piagam Madinah merupakan konsep pemikiran bahwa Islam dapat melakukan hidup rukun dengan kelompok keyakinan lain, asal kelompok lain itu bersedia hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Prinsip Islam, suka membantu terhadap kaum kafir Dzimmi/ jinak, dan bersikap tegas terhadap kaum kafir Harbi/ pembangkang/ penyerang.

2) Teori Kedaulatan dan Demokrasi

1. Teori Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda di masyarakat (Hasanah dkk., 2002: 39). Ada 4 teori kedaulatan pada suatu negara: (1) kedaulatan Tuhan; (2) Kedaulatan negara; (3) kedaulatan hukum; dan (4) kedaulatan rakyat (Soehino, 1986: 149-170).

(1) Kedaulatan Tuhan (*Gods-sovereiniteit*), atau juga disebut kedaulatan Ilahi (*devine sovereignty*) (lih. Syamsudin, 1999: 46) ini merupakan teori yang paling tua usianya dibandingkan dengan yang lain. Teori ini berkembang sejak abad ke-5 s.d. ke-15 Masehi. Pada mulanya teori ini berkaitan erat dengan perkembangan agama baru saat itu, yaitu Nasrani yang dikepalai oleh seorang Paus. Ketika itu agama Nasrani memiliki sarana-prasarana yang lengkap seperti yang dimiliki oleh negara. Paham ini pada

mulanya mendapat pertentangan keras dari masyarakat, karena dipandang bertentangan dengan keyakinan masyarakat waktu itu, yaitu panteisme dan penyembahan kepada para dewa (politeisme). Tetapi berkat ketabahan dan keuletan orang-orang nasrani dalam mempertahankan ideologi tersebut, maka sistem pemerintahan itu dapat dipertahankan (Soehino, 1986: 152-154). Di antara mereka berpendapat, misalnya Augustinus mengatakan bahwa Paus adalah wakil Tuhan di dunia dan sekaligus berkuasa atas negara. Thomas Aquinas mengatakan bahwa tugas antara raja dan Paus itu sama, bedanya hanyalah bahwa raja memimpin soal keduniawian dan Paus memimpin soal keagamaan. Sedangkan Marsilius berpendapat bahwa raja adalah wakil Tuhan yang memegang dan melaksanakan kedaulatan di dunia. Pada zaman renesans, teori ini dibantah oleh teori lain, yaitu teori Niccolo Machiavelli, yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi adalah negara, sehingga negaralah yang berwenang menentukan hukum. Teori kedaulatan Tuhan ini akhirnya banyak ditentang oleh rakyat, apalagi setelah diketahui bahwa ketika itu para tokoh agama sering melakukan tindak kesewenang-wenangan dan penyimpangan, selanjutnya muncul teori kedaulatan negara (idem: 153-154).

(2) Kedaulatan Negara: Negara dipandang sebagai satu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum karena adanya negara, dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Pada teori ini kekuasaan tertinggi ada di tangan negara. Pada kekuasaan yang absolut (*Staats-absolutisme*), negara mempunyai kekuasaan secara mutlak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga berakibat semua warga negara tidak memiliki kepribadian. Sedangkan kekuasaan negara yang terbatas (*Staats-*

souvereiniteit), kekuasaan pemerintahan dibatasi, sehingga cenderung bersifat liberalisme.

- (3) Kedaulatan Hukum (*Rechts-souvereiniteit*): dalam teori ini dinyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara tersebut adalah hukum. Negara, penguasa, warga negara, semua tunduk kepada hukum. Menurut Krabbe, yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam bentuknya yang lebih sederhana, jadi yang masih bersifat primitif, atau yang tingkatannya masih rendah, disebut insting hukum. Sedangkan dalam bentuknya yang lebih luas, atau yang tingkatannya lebih tinggi disebut kesadaran hukum (Soehino, 1986: 156).
- (4) Kedaulatan Rakyat: menurut Johannes Althusius, dikatakan bahwa semula teori kedaulatan rakyat itu melalui suatu proses, yaitu bahwa individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat menyerahkan kekuasaannya kepada raja, jadi raja itu menerima kekuasaan dari individu-individu (Idem, 1986: 160). Individu-individu mendapatkan kekuasaannya secara alami, sesuai dengan hukum alam. Selanjutnya karena kekuasaan raja itu atas pemberian rakyat, maka kekuasaan raja dibatasi oleh rakyat, sehingga kekuasaan itu dinamakan sebagai kedaulatan rakyat, tokoh penting dalam teori ini adalah J.J. Rousseau (1986: 160).

Penerapan bentuk kedaulatan dalam Islam dapat dilihat sebagai berikut. Paradigma yang dianut oleh golongan Syi'ah, kekuasaan adalah di tangan Tuhan (teokratis). Imam Khomaini mengatakan: "Negara Islam, wewenang menerapkan hukum berada di tangan Tuhan, tiada seorang pun berhak menetapkan hukum, kecuali Tuhan (Syamsudin, 1999: 46), dan semboyan orang Iran yang terkenal adalah: *Nab syarq, nab gharb, faqat jumhūri-I Islāmi*, artinya 'Bukan Timur dan bukan

Barat, hanyalah Republik Islam' (Amin Rais, 1990: 38). Menurut Abu 'l-A'la Maududi, Negara Islam yang berdasarkan syariat itu harus berdasarkan 4 hal: (1) mengakui kedaulatan Tuhan; (2) menerima otoritas (sunnah, pen.) Nabi Muhammad Saw.; (3) memiliki status "wakil Tuhan/khalifah"; dan (4) menerapkan musyawarah/*syūrā* (idem, 1999: 47).

2. Demokrasi

Pada mulanya istilah demokrasi dicetuskan oleh orang Athena, Yunani. Mereka menciptakan istilah "demokratis" atau "demokratia", yang berasal dari kata *demos*, artinya 'rakyat', dan *kratos*, artinya 'pemerintahan' (Efriza, 2008: 110). Sistem politik demokratis menurut Robert Dahl adalah sistem yang 'benar-benar atau hampir mutlak bertanggungjawab kepada semua warga negaranya (Samuel P. Huntington dalam Macridis, Roy C. dan Brown Bernard E. (Eds) 1996: 77-78). Jika kandungan makna demokrasi itu identik dengan musyawarah, berikut dikemukakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan pentingnya bermusyawarah.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya {QS 3 (Ali Imran: 159)}.

Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang Kami berikan kepada mereka {QS 42 (Asy-Syura: 38)}.

Sekarang muncul suatu pemikiran bahwa Islamisasi harus dilakukan secara total, termasuk peristilahan yang ada dalam

Islam. Kelompok ini mau menggunakan sesuatu istilah Islam jika Rasulullah mencontohkannya, kalau Rasulullah tidak pernah memakainya, mereka tidak mau menggunakannya. Kelompok ini cenderung terikat pada teks, sehingga pemikirannya bersifat tekstual, kelompok ini sering disebut dengan kelompok tekstual. Di pihak lain, ada kelompok yang ingin memakai istilah apapun untuk kegiatan Islam, asalkan isi pesan ajaran atau substansi ajaran itu sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, kelompok ini sering disebut dengan kelompok substansial. Kelompok tekstual cenderung memperbaiki sesuatu masyarakat dengan cara Islam mulai dari sisi luar, label, dan kemasan kulitnya. Sedangkan kelompok substansial mencoba memahami isi pesan, dari makna batin, dari substansi kandungan pesan Rasulullah. Sehubungan dengan itu, maka ada sekelompok Muslimin yang menolak sistem demokrasi, karena menganggap bahwa sistem ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi, ada kelompok lain yang mau menerima dan tidak memasalahkan istilah demokrasi, karena demokrasi yang dilakukan secara “musyarwarah” itu sama dengan istilah *syūrā* dalam Alquran. Walaupun kenyataannya, demokrasi yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia sekarang masih ada kelemahannya, sebenarnya belum dapat mencerminkan sistem *syūrā* sebagaimana tersebut di dalam Alquran dan dilaksanakan oleh Nabi, karena sistem *syūrā* itu lebih tepat dikatakan sebagai *ijmā'*, yaitu ‘permufakatan yang dilakukan oleh para cerdik-pandai yang bermoral dan bijak, yang berwawasan luas, serta beritikad baik untuk memutuskan suatu perkara’. *Ijmā'* tidak akan terjebak pada mayoritas yang jahat dan salah, tetapi akan cenderung menentukan yang baik/maslahah dan menghindari yang mafsadat, untuk kepentingan umat.

Tugas umat Islam adalah memadukan antara realitas agama dengan realitas politik. Din Syamsudin mengatakan bahwa, cita-cita agama dan realitas politik

menjadi tugas utama politik Islam (Syamsudin, 1999: 46). Pada gilirannya, hubungan ini ditingkatkan menjadi hubungan antara agama dan negara. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa hubungan itu ada kesenjangan dan pertentangan. Hal itu disebabkan oleh dua masalah: (1) perbedaan konseptual antara “agama” dan “politik” menimbulkan kesukaran pepaduan dalam praktik; (2) adanya penyimpangan praktik politik dari etika dan moralitas agama (Idem: 46). Penulis menambahkan, (3) *ukhuwwatun Islāmiyyatun* antar partai dan kelompok Islam masih belum memuaskan.

3) Ideologi Gerakan Islam Politik

Menurut Bassam Tibi, istilah fundamentalisme Islam (*al-Ushūliyyatu 'l-Islāmiyyah*) acapkali digunakan sebagai sebutan (padanan, pen.) bagi “Islam politik” (*political Islam*). Di dunia Arab, istilah Islam politik lebih dikenal dengan nama *al-Islāmu'as-Siyāsī*. Kelompok ini memahami Islam bukan (hanya, pen.) sebagai keimanan atau sistem etika, namun lebih sebagai ideologi politik (Tibi, 2003: 17; Syaikhu, 2012: 118). Penganjur dan pengikut Islam politik disebut Islamis, yaitu Muslim yang berkomitmen terhadap aksi politik untuk menerapkan terhadap apa yang mereka anggap sebagai agenda Islam, pendapat Hasan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh James Piscator (Hasan, 2012: 11). Seorang Islamis dapat berwatak demokrasi, dan sementara Islamis lainnya bersifat otoriter. Tidak semua Islamis teroris tetapi semua teroris (Muslim) adalah Islamis (Graham E. Fuller dalam Hasan, 2012: 11). Islamisme sudah cenderung dipersepsikan memiliki citra negatif, sebagaimana dituduh sebagai Islam yang radikal, tidak toleran dengan kemajemukan, anti demokrasi dan tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ali menjelaskan post-Islamisme muncul sebagai upaya semantik untuk memberikan label baru pada Islamisme yang sudah mulai menyuarakan isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan

freedom of choice. Ali menambahkan, post-Islamisme merupakan upaya untuk mengoreksi imej atau citra Islamisme yang lekat dengan stereotipe anti demokrasi (Panghegar, 2011: 3-4).

Istilah “Fundamentalisme” sebagai suatu konsep sangat sarat dengan stereotipe Barat dan konstruk pemikiran Kristen, yang menyiratkan ancaman monolitik yang sebenarnya tidak ada (Yunanto dkk., 2003: 18). Dikatakan pula oleh Yunanto bahwa Esposito kemudian mengajukan penggunaan istilah yang lebih umum, yaitu Islam Politik (*Political Islam*) dan Islamisme. Istilah yang diajukan oleh Esposito ini dalam konteks Indonesia lebih cocok dilekatkan kepada gerakan-gerakan Islam yang mengusung nilai Islam dengan tujuan untuk mengubah norma yang berlangsung dalam suatu masyarakat yang tidak oposisional terhadap kekuasaan, tetapi memakai koridor perdamaian (Yunanto dkk., 2003: 18). Tetapi di pihak lain telah disepakati oleh kalangan ahli politik Indonesia, bahwa yang dimaksud oleh Yunanto tadi adalah istilah “Politik Islam”, sedangkan istilah yang merupakan padanan dari Islam Fundamentalisme atau Islam militan adalah “Islam Politik” (bdk. Roy: 1996). Di pihak lain, Youssef Choueir mengatakan dalam Hamzawi (2012: 10) Politik Islam dapat didefinisikan sebagai teori politik dalam pandangan Islam, yaitu simbol-simbol dan *nash-nash* dari agama Islam yang berkisar pada ketertiban sosial, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, Politik Islam merupakan bentuk politik identitas yang memandang Islam sebagai *dīn* dan *daulah* (agama dan negara). Sedangkan Islam Politik adalah institusi politik yang orientasinya adalah mengusung Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan sistem politik negara dan berjuang untuk menerapkan syariat Islam dalam negara-negara bermayoritas Muslim atau mewujudkan sebuah negara Islam secara legal-formal maupun secara substansial berdasarkan interpretasi terhadap Alquran, Sunnah, dan sejarah Khilafah Islam setelah

wafatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan itu, label Islam Politik mencakup semua kekuatan-kekuatan politik yang memiliki orientasi dan upaya agar agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik negara dan kehidupan masyarakat, bahkan tidak dipisahkan dari sistem politik di seluruh dunia Islam (negara-negara bermayoritas Muslim) (Hamzawi, 2012: 10).

Adapun ideologi gerakan Islam politik meliputi 4 hal, yang setiap gerakan Islam politik di Timur Tengah dapat dipastikan memiliki ideologi tersebut, sekurang-kurangnya 2 atau 3 hal itu, yaitu:

- 1) Mendirikan negara Islam atau berdasarkan atas syariat Islam
- 2) Menegakkan syariat Islam atau puritanisasi terhadap ajaran Islam
- 3) Melakukan aksi solidaritas terhadap kaum muslimin, melakukan aksi jihad dalam melawan kemungkaran dan Barat
- 4) Puritanisasi dan memperjuangkan aspirasi, serta hak-hak politik dengan cara damai maupun kekerasan (bdk.: Syarkhun dan Ghorara, 2004: 491-493; Yunanto, 2003: 69-83; Mubarak, 2008: 187-315; Hasan, 2012: 10-11; Istadiyantha, 2014: 82).

C. Simpulan

Agama Islam diturunkan ke bumi kecuali sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan Allah, juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan-hubungan tersebut harus dikerjakan secara maksimal, sehingga agama Islam menjadi *rahmatan li ‘l-‘ālamīn*. Kehidupan manusia perlu diatur dengan baik dengan suatu sistem, jika memungkinkan, sistem yang diterapkan itu hendaknya sesuai dengan aturan Tuhan. Secara realitas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak selalu gampang untuk menerapkan suatu sistem berdasarkan kehendak kelompok kecil dari masyarakat itu. Oleh sebab itu, agar dapat terlaksana sistem kekuasaan negara sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, umat Islam perlu memperjuangkannya sesuai dengan kemampuan dan aturan syariat

yang berlaku. Perjuangan itu dapat dilakukan dengan cara dakwah bertahap, konstitusional, ataupun cara lain yang dibenarkan oleh syariat. Satu sisi ada kelompok yang meraih kekuasaan dengan perjuangan pada koridor konstitusi, dan di pihak lain kekuasaan diraih dengan cara agitasi dan revolusioner.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, 2000. Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius (Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat IAIN Suka) Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- , 2001. "Al-ta'wīl Al-'ilmī: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *Al-Jāmi'ah*, vol. 39 Number 2 July-December. The International Journal. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Al-Jāmi'ah*, vol. 39 Number 2 July-December 2001. "Editorial: Islam and Pluralism". The International Journal. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, 2005. *Aurāqu min Tārīkhi 'l-Ikhwāni 'l-Muslimūn: Dhurūfu 'n-Nasy'ah wa Syakhshiyatu 'l-Imaami 'l-Mu'assis*. (diterjemahkan oleh Bobby Herwibowo dengan judul: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri: Imam Syahid Hasan Al-Banna, Solo: Intermedia.
- Azra, Azyumardi, 2000. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (ed. Idris Thaha): Bandung: Penerbit Mizan.
- , 2001. "Globalization of Indonesian Muslim Discourse: Contemporary Religio-Intellectual Connections Between Indonesia and the Middle East", dalam Johan Meuleman (ed.) *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, Seri Inis XXXVIII, Jakarta: INIS.
- Beinin, Joel dan Joe Stork. 1997. *Political Islam: Essays From Middle East Report*.
- Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Choueiri, Youssef M. 1990. *Islam Garis Keras: Melacak Gerakan Fundamentalisme*. Yogyakarta: Qonun.
- Dekmejian, R. Hrair, 1997. "Multiple Faces of Islam" dalam Anders Jerichow dan Jørgen Bæk Simonsen (ed.), *Islam in a Changing World: Europe and The Middle East*, Great Britain: Curzon Press.
- Dijk, Cornelis van. 1983. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. (Judul asli: *Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*). Jakarta: Grafiti Pers.
- Efriza, 2008. *Ilmu Politik: dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Ezzatti, A. 1990, *Gerakan Islam: Sebuah Analisis judul asli The Revolutionary Islam*, (terj. Agung Sulistyadi), Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Hamzawi, Mahmud. 2012. *Kebijakan Rezim Otoriter Terhadap Islam Politik (Studi Kasus Rezim Soeharto dan Anwar Sadat. Disertasi bidang Politik Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hanafi, Hasan, 1989. *Al-Ushūliyyah Al-Islāmiyyah dalam Ad-Dīn wa 'ts-*

- Tsaurah. Jilid 6. Kairo: Maktabah Madbuli.
- Hasan, Noorhaidi, 2012. *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*. 2012: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Hasanah, Uswatun dkk., 2002, *Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK): Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Diknas, Dirjen Dikti, direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.
- Husain, Mir Zohair, 1997. "The Ideologization of Islam: meaning, manifestations and causes" dalam Anders Jerichow dan Jørgen Bæk Simonsen (ed.), *Islam in Changing World: Europe and Middle East*, Great Britain: Curzon Press.
- (The) *Jakarta Post*, 2009 Issues of the day: "The Illusion of Islamic State". Friday, June 5, 2005. Jakarta.
- , 2009. Presidential Election, "Stop Politicizing Religion: SBY". Friday, June 5, 2005. Jakarta.
- Istadiyantha, 2009a. "Ideologi Gerakan Ikhwanul Muslimin Pimpinan Imam Hasan Al-Banna di Mesir dan di Indonesia", *Jurnal CMES* (Center of Middle Eastern Studies) vol. 1 nomor 1, Januari-Juni 2009. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.
- , 2009. "Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah terhadap Gerakan Islam Fundamental di Indonesia", ceramah & sharing dengan Home-staff KBRI Kairo, di Kantor Atase Sosial dan Politik KBRI, tanggal 21 Oktober 2009, Kairo, Mesir.
- , 2014. *Transmisi Gerakan Islam Politik Timur Tengah terhadap Gerakan Islam Politik di Yogyakarta dan Surakarta*, Disertasi bidang Kajian Timur Tengah, Jurusan Ilmu-ilmu Agama dan Lintas Budaya. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Jurdi, Syarifuddin, 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lasswell, Harold D. 1965. *World Politics and Personal Insecurity*. New York: Free Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*.
- Majelis Pertimbangan Pusat, PKS, 2007:9-10 *Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007. Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: MPP PKS.
- Macridis, Roy C. dan Brown Bernard E. (Eds) 1996. *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Montgomery, W. Watt, 1972. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press.
- Mubarak. Zaki, 2008, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni* (Penerbitan Disertasi). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya dan The Ford Foundation.
- Ngatawi, 2002. *Radikalisasi Gerakan Islam Simbolik FPI* (Tesis Ilmu Sosial dan Politik). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Panghegar, Fariz, 2011. "Post-Islamisme: Islamisme yang Berdemokrasi". (Reportase Diskusi Kampus UI Depok oleh: Ulil Abshar Abdalla, Naupal Asmawi, Muhammad Ali). Jakarta: FIB UI.

- Rais, M. Amin, 1990. Timur Tengah dan Krisis Teluk: Sebuah Analisa Kritis. Surabaya: Amarpress.
- Ramly , Andi Muawiyah, dkk., 2006. Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam. Jakarta Opsi.
- Roy, Oliver. 1996. Gagalnya Politik Islam. (edisi dalam bahasa Prancis berjudul: *L'échec de l'islam politique*, Edition du Seuil, 1992; dan edisi berbahasa Inggris berjudul *The Failure of the Political Islam*, Harvard University Press, cet. 1. Jakarta: Serambi.
- Soehino, 1986. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Sukardja, Ahmad. 1995. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suparlan, Parsudi, 1981/82, "Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama: Agama sebagai Sasaran Penelitian Antropologi". *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (Indonesian of Cultural Studies)*. Jilid X nomor 1, Juni. Jakarta: Projek Penulisan dan Penerbitan Buku/ Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi, Departemen P dan K. dan Universitas Indonesia.
- Syaikhu, Ach. 2012. "Pergulatan Organisasi Islam dalam Membendung Gerakan ideologi Islam Transnasional". *Jurnal Falasifa* vol. 3 nomor 1 Maret 2012, *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*. Jember: Staifas.
- Syamsudin, M. Din. 1999. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. (Ed.) Andito (Abu Zahra). Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Wahid, KH Abdurrahman. 2009, *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Tradisional di Indonesia*, Jakarta: Desantara Media Utama.
- al-Wā'ie, *Media Islam dan Dakwah*, edisi Januari 2010 no. 113.
- Yunanto S. dkk. 2003. *Gerakan Militan Islam: di Indonesia dan di Asia Tenggara*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan The Ridep Institute.

Sumber Website:

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>: diakses 16 April 2010, pukul 10.20
- http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam diakses 16 April 2010. pk 10.30
- Rasyid, Daud, 2010:1) <http://www.daudrasyid.com>. diakses 16 April 2010, pukul 10.36